

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pasar merupakan pusat kegiatan perekonomian, oleh karena itu perlu dikelola secara efektif dan efisien agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan azas desentralisasi serta prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan untuk menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui retribusi pasar ;
 - c. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1989 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar.

7. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
8. **Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang di daftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
9. **Pasar** adalah tempat terjadinya permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik sebagian atau seluruhnya.
10. **Areal pasar** adalah daerah lingkup sekitar pasar dalam radius mana ketentuan tentang pengaturan pasar berlaku.
11. **Retribusi pasar** adalah pungutan terhadap setiap orang atau badan hukum, yang memperoleh fasilitas atau jasa pasar.
12. **Pedagang** adalah orang atau badan hukum atau yang menawarkan barang dagangannya di dalam pasar atau areal pasar.
13. **Radius pasar** adalah jarak 500 m s.d 1 km yang dihitung dari pusat kegiatan dalam hal mana ketentuan tentang pengaturan pasar berlaku.

BAB II

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN BIAYA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh petugas pungut pada setiap pasar atau areal pasar diwilayah Kabupaten Gianyar.

Pasal 3

Petugas pungut retribusi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI PASAR

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran atas pemberian pelayanan fasilitas dalam pasar atau areal pasar.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat fasilitas dalam pasar atau areal pasar diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar lunas.
- (3) Obyek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas dalam pasar atau areal pasar yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk dapat dinikmati oleh setiap orang atau badan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas tempat/lahan pasar yang digunakan oleh wajib retribusi sesuai dengan kelas pasar, jenis fasilitas dan penggolongan jenis dagangan.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi pasar adalah sebagai berikut :

No	Kelas Pasar & Golongan Dagangan	Tarif Retribusi Sehari (Rp.)/m ²								Keterangan	
		Toko	Kios		Dalam Los/Blok	Luas Los/Pelataran	Luar Pasar/Radius	Bermobil	Senggol		
			LT.I	LT.II							
1.	Pasar Umum Kelas I (Gianyar, Sukawati & Ubud)	-									
		- Gol. A	700	650	600	1.100	2.250	1.250	-	-	
		- Gol. B	650	600	575	1.050	2.000	1.150	2.500	-	
		- Gol. C	600	575	550	1.000	1.750	1.000	2.250	750	
2.	Pasar Kelas II (Payangan, Blahbatuh, Tegallalang, Tampaksiring)	-									
		- Gol. A	600	550	500	575	1.500	850	-	-	Khusus dalam Los Pasar Tegallalang : - 2.500
		- Gol. B	550	500	475	550	1.250	750	2.000	-	- 2.500
		- Gol. C	500	475	450	525	1.000	650	1.750	750	- 2.300
II.	Pasar Serti	-	1.000	800	1.000	-	I = 1.000 II = 700 III = 500	-	750	Radius Pasar : I. 0-200 m II. 201-500 m III. 501-1000m	

iii.	Pasar Hewan				10.000	4.000	-	10.000	750	
	- Pedagang Babi	-	-	-	5.000	2.500	2.000	3.000	-	
	- Pedagang Itik	-	-	-	2.500	2.000	1.750	3.000	-	
	- Pedagang Ayam	-	-	-	2.500	2.000	1.750	1.750	-	
	- Hewan Lainnya	550	500	-	-	-	500	-	-	
	- Pedagang Golongan B									

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi Pasar dipungut dengan menggunakan karcis pasar.
- (2) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Retribusi Pasar dipungut langsung oleh petugas pungut kepada pedagang dan disetor paling lama 1 (satu) kali 24 jam sejak pungutan dilakukan, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Apabila penyetoran tidak dilakukan sesuai ketentuan di atas, akan dikeluarkan surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi kepada petugas pungut retribusi pasar dan dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan petugas pungut retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan, petugas pungut retribusi belum melunasi retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. memanggil orang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1989 tentang Retribusi Pasar ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1989 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 April 2007

BUPATI GIANYAR,



A.A.G. AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 2 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2007 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

I. UMUM

Bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gianyar, diperlukan upaya menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari sektor retribusi pasar, sehingga dengan demikian kemandirian Pemerintah Kabupaten dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan penggolongan jenis dagangan adalah :

golongan A - logam mulia, batu mulia, tekstil (textil), mobil, sepeda motor

golongan B - batik/lurik, mori/lowe, konveksi, pakaian tradisional

- jenis barang kerajinan dari kulit

- barang-barang pecah belah, plastik, palen-palen

- barang-barang bahan bangunan

- barang-barang elektronik/arloji

- bahan-bahan kimia

- obat-obatan

- jenis-jenis daging hewan (kambing, sapi, babi, ayam, itik dan hewan lainnya)

- ikan asin, telur

- golongan C
 - hasil bumi, makanan hasil industri
 - tahu, tempe
 - minyak goreng, minyak tanah
 - jenis buah-buahan, kelapa
 - gula pasir, gula kelapa, kopi
 - warung makan, dagang nasi, warung kopi
 - jenis-jenis jajan
 - jenis rempah-rempah
- golongan D
 - alat-alat upacara
 - barang kerajinan dari tanah liat
 - barang kerajinan anyam-anyaman
 - barang-barang bekas
 - buku-buku, majalah dan koran
 - alat-alat pertukangan, alat-alat pertanian
 - ikan hias
 - tanaman hias
 - canang

- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.
- Pasal 17 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GLANYAR NOMOR 13